

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT ITCI KARTIKA UTAMA

- I. Identitas LPVI
- Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 - Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 - Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 - Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 - Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 - Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 - Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 - Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 - Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
- Nama : PT ITCI Kartika Utama
 - Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat,
dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
 - Alamat Kantor : Mid Plaza 2 Lantai 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta, 10220
 - Telepon/Email : -
 - Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 - Legalitas : SK PBPH SK.629/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023 tanggal 14 Juni 2023
 - Luas : ±174.772 Ha
 - Sertifikat PHL : 33.1/S-PHL/GRS/VI/2025, masa berlaku 10 Juli 2023 s.d. 9 Juli 2029

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 27 Mei – 4 Juni 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 27 Mei 2025 Selasa, 3 Juni 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT ITCI Kartika Utama. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 28 Mei 2025 - Kantor Base Camp PT ITCI-KU	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Rabu-Minggu, 28 Mei - 1 Juni 2025 - Base Camp dan Areal PT ITCI-KU	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 2 Juni 2025 - Kantor Base Camp PT ITCI-KU	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11 Juni 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT ITCI Kartika Utama memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK dengan nilai kinerja PHL sebesar 84,13% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT ITCI Kartika Utama

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT ITCI-KU mempunyai dokumen legal yaitu SK PBPH dan peta lampirannya berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.629/Menlhk/Setjen/HPL.2/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 160/Menhut-II/2012 tanggal 27 Maret 2012, NIB, akte pendirian yaitu akte notaris Nomor 6 tanggal 3 Juni 1969,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Akta notaris terakhir nomor 63 tahun 2024 notaris Martina SH tanggal 31 Desember 2024 dan dokumen tatabatas yaitu instruksi tatabatas, Berita Acara tatabatas, Laporan Penataan Batas kawasan Hutan Lindung Gunung Beratus Kabupaten Dati II Pasir Propinsi Dati I Kalimantan Timur, Oktober 1990, Laporan TBT No. 717 Tahun 1993, Laporan TBT No. 819 Tahun 1993, Laporan TBT No. 807 Tahun 1993, Laporan TBT No. 997 Tahun 1994, Laporan TBT No. 1002 Tahun 1994, Laporan TBT.3/BPKH.IV/IUPHHK-HA/4/2021, SK Menteri LHK No. SK.1029/Menlhk/Setjen/PLA.2/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Areal Kerja PBPH PT ITCI-KU.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	PT ITCI-KU telah mempunyai SK Menteri LHK No. SK.1029/Menlhk/Setjen/PLA.2/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Areal Kerja PBPH PT ITCI-KU dan telah merealisasikan tatabatas 100% (temu gelang) sepanjang 425,778 Km dari panjang batas keseluruhan 401,511 Km, terdapat pemeliharaan batas konsesi dan sudah dilaporkan ke BPKH Samarinda namun dengan terbitnya SK menLHK nomor SK.629/Menlhk/Setjen/HPL.2/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perubahan tata batas konsesi dan terdapat areal sepanjang 2,3 km PT ITCI-KU yang berbatasan dengan IKN yang belum dilaksanakan tatabatas luar.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang tak berizin kementerian kehutanan dalam areal PT ITCIKU yaitu kebun masyarakat seluas 785 ha dan PT ITCIKU sudah mendata, memonitor terlibat aktif upaya penanganan dan melaporkan penggunaan Kawasan ke instansi terkait namun pendataan belum lengkap sehingga belum dilaporkan untuk pemetaan konflik dalam aplikasi sipashut
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	PT ITCI-KU sesuai SK penetapan areal kerja oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 1029/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2022 tanggal 26 September 2022 seluas 174.816,64 ha dengan luas penggunaan kawasan diluar izin kementerian kehutanan berupa kebun/ladang masyarakat dalam areal PT ITCIKU seluas 785 ha dan IPPKH seluas 10.233,09 ha maka penguasaan areal kerja PBPH ITCI-KU sebesar 93,70%
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT ITCI-KU telah mempunyai dokumen visi dan misi yang legal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Nomor 003/DIR/ITCIKU/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dengan visi menjadi perusahaan kehutanan terbaik dalam pengelolaan hutan produksi dengan menerapkan multiusaha kehutanan secara lestari dan berkelanjutan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan dan visi misi PT ITCI-KU tahun 2024 dan 2025 telah disosialisasikan kepada seluruh Desa Binaan dan Desa terdampak Tahun 2024 dan 2025 yaitu masyarakat Desa Binuang, Pamaluan, Jonggon, Maridan, Kedang Ipil, internal karyawan, karyawan mitra

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT ITCI-KU telah mengimplementasikan visi misi dalam kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial kerangka PHL sebesar 81,48%
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT ITCI-KU telah mempunyai struktur organisasi berdasarkan SK Direktur Utama nomor SK 002/DIR/ITCIKU/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sesuai kerangka PHL karena terdapat bagian yang menangani aspek produksi, ekologi dan sosial dengan GM operasi sebagai pimpinan di lapangan dan Tersedia SOP No. ITCI. SOP.SDM11.00 tanggal terbit 02.01.2025 berisi uraian jabatan/jobdisc dan kualifikasi jabatan namun masih terdapat jabatan vacant diantaranya kasi perpetaan dan admin, kasi pemanfaatan hasil hutan, kasi K3, manager kemitraan, kasi kelola sosial, kasi perlindungan hutan, kasi pengamanan, manager litbang, kasi penelitian dan pengembangan, kepala laboratorium, dan rangkap jabatan yaitu manager hubungan pemerintahan & sistim informasi dengan manager K3L
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional di PT ITCI-KU berupa Sarjana Kehutanan sejumlah 7 orang, Diploma kehutanan 2 orang dan Keberadaan Ganis PH tersedia merata pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu ganisPH Kurpet sejumlah 1 orang, ganisPH Canhut sejumlah 3 orang, ganisPH Nenhut sejumlah 2 orang, GanisPH Binhut sejumlah 3 orang, ganis PH PKB sejumlah 3 orang dengan realisasi pemenuhan Ganis PH sebesar 90% tersebar merata namun bagian Kemitraan sosial dan bagian lingkungan belum ada Ganis Binhut walaupun dijabat oleh sarjana kehutanan
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	PT ITCI-KU telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM profesional kehutanan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar 93,33% dan tahun 2024 sebesar 100% sehingga rata-rata tahun 2023 dan 2024 sebesar 96,67% namun bagian lingkungan dan bagian kemitraan social belum ada GanisPH Binhut
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan PT ITCI-KU untuk sarjana kehutanan, tenaga menengah kehutanan dan Ganis PH tersedia lengkap di lapangan yaitu status karyawan tetap/PKWTT/ada nomor induk kepegawaian, Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, SK penugasan dan SK penempatan dalam siganishut, kartu Ganis PH
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT ITCI-KU telah mempunyai perangkat SIM berbasis teknologi informasi diantaranya ada perangkat WIFI untuk pelaporan secara online dilengkapi tenaga pelaksana yang telah berfungsi dengan baik, adapun Laporan kemajuan fisik dilaporkan dari kasi ke manager dengan form laporan hardcopy lalu disampaikan ke GM dan dilaporkan ke Direksi melalui email
Verifier 1.4.2	Baik	PT ITCI-KU telah mempunyai struktur Organisasi SPI berdasarkan surat keputusan Direktur Utama nomor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.		SK.002/DIR/ITCIKU/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang bertanggung jawab langsung ke direksi dan terdapat SOP Audit Internal nomor SOP: ITCI.SOP.IMR.03.00 tanggal terbit 02 januari 2025. Pelaksanaan audit internal ke lapangan untuk tahun 2023 dan 2024 dilaksanakan tanggal 7-9 Februari 2024 dan tanggal 5-7 Februari 2025 serta terdapat Laporan SPI untuk kegiatan tahun 2023 dan 2024 yang mengontrol secara efektif bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan, Kelola lingkungan & K3, Kelola social dan terdapat dokumen progress temuan SPI
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Hasil progress temuan SPI pengawasan pekerjaan lapangan tahun 2023 dari total 8 temuan telah close 2 temuan sedangkan tahun 2024 dari total 10 temuan telah close 4 temuan sehingga terlaksana sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT ITCI-KU telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan terdapat tenaga pelaksana SIM KLHK berdasarkan keputusan Direksi, adapun dalam periode Mei 2023 s/d April 2025 telah ada pelaporan sipashut tepat waktu. namun bulan Juni, September dan Oktober tahun 2023 status pelaporan tidak tepat waktu dan laporan pemetaan konflik belum dilaporkan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT ITCI-KU telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat desa Binaan dan terdampak yaitu desa Binuang, Maridan, Jongon, Pamaluan dan Kedang Ipil berdasarkan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan berdasarkan wawancara secara uji petik terdapat persetujuan untuk RKT 2023 dan 2024
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	PT ITCI-KU telah melaksanakan sosialisasi kegiatan kawasan lindung dalam RKT tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat desa Binaan dan terdampak yaitu desa Binuang, Maridan, Jongon, Pamaluan dan Kedang Ipil berdasarkan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan berdasarkan wawancara secara uji petik terdapat persetujuan kawasan lindung dalam RKT 2023 dan 2024
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Areal PT ITCI-Kartika Utama terdapat kawasan lindung dan budidaya/produksi. Areal pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami dengan TPTI dan TPTJ. Pemanfaatan kayu budidaya dengan THPB, dan areal pemulihan lingkungan. Dokumen RKUPH telah disetujui dengan nomor SK.6145/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/6/2023, tanggal 23 Juni 2023. Atas nama MenLHK Dirjen PHL Dr.Ir. Agus Justianto, M.Sc. Telah dilakukan penataan areal kerja jangka panjang sesuai dengan kondisi lapangan.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT ITCI Kartika Utama melakukan penundaan tebangan di blok TPTI, THPB daur panjang, maka tidak ada penataan areal di blok tersebut. Tingkat kesesuaian penataan areal kerja antara RKTPH tahun 2023, 2024, 2025 di blok THPB daur pendek dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		TPTJ dengan RKUPH periode 2023-2032 adalah sebesar 69,10%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Tersedia laporan dan berita acara penyelesaian kegiatan perencanaan hutan penataan areal kerja (PAK) dan ITSP tahun 2023, tahun 2024. Di lapangan dijumpai hasil kegiatan pemeliharaan batas blok RKT, petak dan sempadan sungai. Batas blok RKT, petak dan sempadan sungai berupa papan nama, pal dan cat. Batas batas tersebut terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	PT ITCI Kartika Utama telah mempunyai data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan hasil crusing blok THPB RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025, serta blok TPTJ RKT 2024. Tersedia peta pendukungnya yaitu peta RKU, peta RKT dan peta kerja. Tersedia laporan identifikasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Yaitu laporan kajian desa agroforestry bambu pada zona kemitraan kehutanan tahun 2024.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT ITCI-Kartika Utama telah mempunyai data LHC tahun 2023, 2024. Tersedia laporan hasil tebangan tahun 2023 dan 2024. Rata-rata realisasi luas dan volume tebangan tahun 2023 dan 2024 masih dibawah potensi hasil LHC. Maka pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan (dibawah potensi daya dukung lestari hutannya).
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT ITCI Kartika Utama dalam kegiatan pengusahaan hutannya telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. SOP sesuai tahapan sistem silvikultur yang diterapkan yaitu THPB dan TPTJ serta multi usaha kehutanan. SOP sesuai dengan peraturan terbaru Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. SOP dilengkapi instruksi kerja, terdapat nomor dan tanggal pembuatan, dibuat oleh manager sesuai bidang.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT ITCI Kartika Utama telah mengimplementasikan SOP tersebut, yaitu dari kegiatan PAK, risalah hutan (ITSP), PWH, penebangan, penyiapan lahan, penanaman dan dibangun persemaian. Implementasi PAK dilakukan penataan blok RKT, petak, sempadan sungai dan dipasang pal, papan nama. Dilakukan risalah hutan yaitu ITSP pada blok THPB, TPTJ dan disusun LHC. Dilakukan perawatan jalan, jembatan dan drainase tepi jalan. Dilakukan penebangan pada blok THPB dan TPTJ, tersedia laporan produksi. Bekas jalan sarad di blok TPTJ dibuat sodetan dan dilakukan penanaman. Di blok THPB dilakukan pembersihan lahan, ditata rumpukan (sampah bekas tebangan) dan dilakukan penanaman kembali. Dilakukan identifikasi potensi multi usaha kehutanan untuk HHBK dan disusun laporannya.
Verifier 2.3.3	Sedang	Pada tahun 2023 dan tahun 2024 di blok THPB dan TPTJ, telah dilakukan penebangan dan penanaman. Realisasi luas tebangan 626,51 Ha dan realisasi penanaman seluas 462,88 Ha,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.		maka persentase realisasi luas tanaman 73,88%. Jumlah tanaman sesuai jarak tanam seharusnya tersedia sebanyak 252.836,11 batang, namun di lapangan terdapat jumlah tanaman sebanyak 196.020 batang. Maka persentase jumlah tanaman sebesar 77,53%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT ITCI Kartika Utama telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Acuan belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Urutan prosedur perencanaan, pelaksanaan dan paska pemanenan. Prosedur kerja perlu disesuaikan dengan yang lebih spesifik yaitu dengan Lampiran 14, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Alur kerja SOP RIL perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Ada penerapan RIL yaitu dalam perencanaan pemanenan dilakukan PAK (penataan blok,petak,sempadan), ITSP (dilakukan pengukuran PSP, ITSP dan dibuat laporan), PWH (ada perawatan jalan). Dalam operasi pemanenan dilakukan penebangan, pembuatan TPn, penyiapan lahan. Tahap pasca pemanenan ada penanaman, perawatan jalan dan jembatan, serta perawatan drainase.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	PT ITCI Kartika Utama telah melakukan pemanenan pada tahun 2023 dan 2024, yaitu di blok THPB dan TPTJ. Telah dilakukan penanaman kembali di areal tebangan tersebut. Total luas tebangan yaitu 626,51 Ha dan total luas tanaman 462,88 Ha, maka persentase luas tanaman 73,88%, sehingga areal terbuka sebesar 26,12 %.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	RKTPH Tahun 2023, 2024 terdapat rencana luas tebangan sesuai dengan rencana dalam dokumen LHC. Rencana volume tebangan dalam dokumen RKTPH sesuai 98,25% dibandingkan dengan dokumen LHC, maka dokumen RKTPH disusun berdasarkan inventarisasi sesuai dengan ketentuan (ITSP/LHC).
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Tersedia peta RKUPH periode 2023-2032, peta RKTPH tahun 2023, peta RKTPH tahun 2024 dan peta RKTPH tahun 2025. Untuk melakukan kegiatan TPTI, THPB dan TPTJ diperlukan peta kerja skala kecil. PT ITCI Kartika Utama telah menyusun peta kerja skala kecil yaitu peta PAK, persebaran pohon, rencana pemanenan, realisasi pemanenan, penyiapan lahan dan penanaman, penggunaan jalan. Dalam peta rencana dan realisasi pemanenan dibuat rencana dan realisasi jalan sarad. Skala peta antara 1 : 2.000 s/d 1 : 20.0000. Dibuat oleh Ganis Kurpet. Peta kerja sesuai dengan peta RKTPH.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan	Baik	PT ITCI Kartika Utama telah menyusun peta kerja sesuai dengan peta RKTPH. Telah ada penandaan terhadap batas blok RKT, petak, lokasi pembinaan hutan, dari 19 sampel semua

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.		terlihat jelas termasuk kawasan lindung sempadan sungai, sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	PT ITCI Kartika Utama pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah merencanakan tebangan seluas 3.229,9Ha realisasinya hanya 481,51 Ha, maka persentasenya sebesar 14,91%. Rencana volume tebangan sebesar 69.249,47 m ³ , realisasinya sebesar 2.744,6 m ³ . Maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 3,96%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT ITCI-Kartika Utama telah mempunyai laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit akuntan publik. Kondisi kemampuan finansial tahun 2023 dan tahun 2024 adalah likuiditas 20,31%, solvabilitas 1.433,39%, dan rentabilitas 10,64%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT ITCI Kartika Utama pada tahun 2023 dan tahun 2024 merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp81.412.049.188,-, realisasinya Rp. 52.350.658.414,-, atau persentase realisasi 64,30%. Secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana dana perusahaan hutan sebesar 35,70%, sehingga kurang proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	PT ITCI Kartika Utama pada tahun 2023 dan tahun 2024 merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.81.412.049.188,-, realisasinya Rp. 52.350.658.414,-, maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran sebesar 64,30%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran sebesar 64,30%, persentase anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 69,20%, dan gaji karyawan lancar. Maka realisasi pendanaan lancar dan kurang sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Pada tahun 2023 dan tahun 2024, PT ITCI Kartika Utama merencanakan anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar Rp.38.110.323.795,-, realisasinya Rp. 26.373.852.545,-. Maka persentase anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 69,20 %.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen RKUPH PT ITCI KU Periode Tahun 2023 – 2032 dengan luas ± 5.962,64 Ha (3,41 % dari luas areal) yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.		terdiri dari 6 jenis kawasan lindung, namun belum terdapat informasi hasil identifikasi ABKT/NKT di areal PT ITCI KU.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	Penataan/penandaan batas kawasan lindung PT ITCI KU sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2023 - 2032 sepanjang 452,96 km atau dengan persentase 55,60 % dari panjang seharusnya 814,71 km. Tanda batas di lapangan berupa patok dan cat warna biru pada batang pohon namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai luas 3.988,69 Ha atau dengan persentase 66,89 % dari luas keseluruhan 5.962,64 ha. Belum terdapat realisasi penanaman rehabilitasi pada kawasan lindung.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Pada areal konsesi PT ITCI Kartika Utama tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Tidak terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan / perambahan / penebangan liar pada kawasan lindung PT ITCI KU dan telah terdapat sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada para pihak.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT ITCI KU telah melaksanakan kegiatan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen RKUPH Periode 2023 - 2032 dan telah melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipusat melalui penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang memuat pengelolaan kawasan lindung ke aplikasi SIMPEL dan sudah sesuai dengan tata waktu pelaporan.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan meliputi perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian hama penyakit yang disusun mengacu pedoman dan/atau ketentuan yang berlaku dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Peraturan Kepala Kepolisian serta ISO.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit sudah sesuai Undang-undang No 12 Tahun 1992. Sedangkan sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagian besar sudah sesuai Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016 dengan presentase 79 % dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Beberapa sarpras yang belum memenuhi antara lain sarana penyadartahuan/kampanye pencegahan, sarana deteksi dini, penyebaran informasi dan sebagian perlengkapan regu dan pribadi
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	Tersedia 108 personil Satpam PH dimana 51 anggota diantaranya sudah memiliki kompetensi pelatihan Garda Pratama dan 48 personil tim damkarhutla yang sudah memiliki kompetensi pelatihan mengenai pencegahan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemanfaatan teknologi sudah dilakukan yaitu pemasangan CCTV dengan jumlah 8 buah yang tersebar di areal kerja, penggunaan drone, pengunduhan/pemeriksaan data di SiPongi mengenai informasi titik api/hotspot area, pelaporan di aplikasi SiPongi, kerjasama dengan Space4Good dalam pemantauan seluruh aktifitas yang berada di dalam areal kerja melalui citra satelit, baik pemantauan hotspot maupun pembukaan wilayah hutan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT ITCI KU telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif, represif dan telah melakukan pelaporan kepada instansi berwenang yaitu Manggala Agni melalui pelaporan SiPongi, KemenLHK, DLH Provinsi, DLH Kab. Penajam Paser Utara melalui pelaporan RKL RPL ke aplikasi SIMPEL dan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT ITCI KU memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2017 serta pengelolaan limbah B3 yang disusun mengacu terhadap ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan lainnya.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT ITCI KU memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan dokumen ANDAL tahun 2017 dan didukung dengan SDM yang memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Teknis (Ganis) Pembinaan Hutan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Sarjana Kehutanan Sarjana Teknik Lingkungan, Operasional Pengelolaan Limbah B3, Operasional Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT ITCI KU telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 2017 dan berhasil mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari pemanfaatan hutan. Terdapat bangunan khusus untuk TPS limbah B3 sesuai yang dipersyaratkan di dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 dan dikelola sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT ITCI KU memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT ITCI KU telah melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap flora fauna di areal kawasan lindung, namun belum terdapat identifikasi dan inventarisasi flora fauna di dalam areal produksi dan/atau blok RKT
Verifier 3.4.3	Baik	PT ITCI KU telah menyusun data hasil identifikasi flora fauna berdasarkan status perlindungan dan kerawanannya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		berdasarkan ketentuan berlaku serta terdapat analisis mengenai kelimpahan jenis, keragaman jenis, kekayaan jenis sesuai dengan Perdirjen KSDAE P.10/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT ITCI KU memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi yang lengkap pada areal kerja dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Namun belum terdapat prosedur atau instruksi kerja yang mengatur pengelolaan flora fauna per jenis yang dilindungi hasil dari identifikasi yang sudah dilakukan dan prosedur mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT ITCI KU telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999. Pengelolaan belum mencakup kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora fauna untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	Terdapat alokasi areal kerja untuk kawasan lindung sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar dan homerange flora dan/atau fauna dan tidak terdapat gangguan. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan papan larangan dan patroli di areal blok RKT maupun kawasan lindung.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT ITCI-KU memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penataan Batas Partisipatif); mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT ITCI-KU memiliki lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Terdapat data tersebut dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) serta dokumen studi yang telah dilakukan PT ITCI-KU dan dokumen terkait lainnya antara lain: Laporan PRA (Tahun 2017), Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial Berbasis Metode PRA (Tahun 2021, 2025), Laporan hasil identifikasi hak-hak tradisional dan aktivitas masyarakat adat PT ITCI-KU (Tahun 2022, 2023, 2024, 2025), Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU (Tahun 2020/2021, 2025); Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU (Tahun 2020/2021 dan 2025), serta dokumen peta-peta terkait.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT ITCI-KU telah melakukan tata batas temu gelang dan telah mendapatkan SK Penetapan seluas 174.816,64 Ha tanggal 26 September 2022, terdapat perubahan batas areal kerja dimana sebagian areal masuk wilayah otorita IKN yang dalam tahap pembangunan bertahap (tata batas menjadi belum temu gelang). Tahun 2018 dan 2019 terdapat BA Pengakuan Batas Areal Kerja PT ITCI-KU dengan Masyarakat Kelurahan Pemaluan dan Desa Kedang Ipil. Tahun 2022-2025 PT ITCI-KU berupaya melakukan koordinasi, verifikasi dan identifikasi lapangan (areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat) bersama para pihak termasuk instansi pemerintah terkait dan pemerintah desa. Jenis Potensi konflik di dalam areal kerja PT ITCI-KU yang teridentifikasi antara lain: Okupasi lahan (individu, kelompok masyarakat, maupun kelompok tani), jual beli lahan, pembalakan liar/illegal logging, fasilitas umum. Peta Deliniasi Kebun/Ladang Masyarakat Dalam Areal PT ITCI-KU terbangun dan klaim (0,45%-0,76%) dari luas areal, sebagian areal konflik diakomodir dalam RKUPH menjadi areal kemitraan konsesi hutan.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT ITCI-KU memiliki laporan hasil pemetaan konflik yaitu Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Konflik (semesteran Tahun 2021-2024), laporan hasil identifikasi peladang masyarakat di dalam areal tahun 2020/2021 dan update 2025, Laporan Permasalahan/Gangguan Keamanan di Kawasan PBPH dan HGB PT ITCI-KU serta peta spasial potensi konflik perkasus. PT ITCI-KU telah berupaya menyusun laporan berpedoman pada peraturan serta terdapat tanda terima pelaporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (belum terdapat bukti tembusan ke BPHL dan Dirjen PHL). PT ITCI-KU belum mulai menginput/melaporkan data identifikasi dan pemetaan konflik dalam website Sipashut. Jenis potensi konflik yang telah diidentifikasi antara lain: perambahan perladangan, perambahan perkebunan sawit, jual beli lahan, illegal longing, dan perburuan satwa. Desa yang telah diidentifikasi: Kedang Ipil, Perian, Jongan, Muara Gusik, Jambuk, Pereng Talik, Maridan, Pemaluan, Binuang, dan Telemow. Penyusunan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		laporan dan pembuatan peta spasial cukup baik, walaupun perlu penyesuaian lebih lanjut mengacu pedoman/peraturan serta terdapat jenis potensi konflik yang belum diidentifikasi.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir potensi konflik (umum) yang ada, dan telah disosialisasikan ke desa binaan. Terdapat revisi SOP Resolusi Konflik Sosial No. Rev/ITCI-KU/SOS/02 yang telah dilengkapi mekanismenya sesuai pedoman peraturan (PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V). PT ITCI-KU saat ini dalam proses upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat/kelompok masyarakat sekitar melalui koordinasi, verifikasi dan identifikasi bersama para pihak untuk mendapatkan resolusi konflik yang disepakati para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT ITCI-KU memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan) dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Upaya penanganan konflik didukung juga dengan Satuan Tim Perlindungan dan pengamanan hutan PT ITCI-KU.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT ITCI-KU memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (rencana tindak lanjut penyelesaian konflik dan rekomendasi dalam dokumen Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT ITCI-KU serta dalam dokumen rencana tata waktu resolusi konflik tahun 2024 dan 2025), serta terdapat informasi upaya resolusi konflik yang telah dilakukan namun belum disusun secara sistematis sasaran/target yang jelas per jenis kasus (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya) dan tata waktunya. PT ITCI-KU telah memiliki alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi (laporan periodik identifikasi dan pemetaan konflik), dan dalam penyusunannya telah berupaya melibatkan para pihak (melalui koordinasi, identifikasi dan verifikasi dengan para pihak termasuk instansi pemerintahan terkait dan pemerintah desa).
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik PT ITCI-KU di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. PT ITCI-KU telah melakukan upaya penanganan konflik melalui berbagai pendekatan: ADR, Peningkatan Kesejahteraan, dan Legal Formal. Terdapat bukti pelaksanaan upaya penanganan konflik dari data dan informasi dokumen antara lain: Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT ITCI-KU, dokumen upaya penyelesaian konflik dalam areal kerja PT ITCI-KU di 3 Kabupaten (BA rapat, surat pemberitahuan, surat laporan ke Instansi berwenang, laporan pelaksanaan verifikasi dan identifikasi lapangan), Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU, Laporan Permasalahan/Gangguan Keamanan di Kawasan PBPH dan HGB PT ITCI-KU. Dokumen upaya pelaksanaan penanganan konflik cukup lengkap walaupun masih parsial belum direkap/disusun secara sistematis kronologis upaya-upaya penyelesaian konflik (berdasarkan rencana) ke dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semesteran. Terdapat bukti pelaporan, koordinasi, kerjasama, dan permohonan dukungan kepada instansi-instansi yang berwenang. Dalam upaya menjaga areal kerjanya PT ITCI-KU telah selesai membangun Pos Terpadu Pengamanan dan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Damkarhutla) di Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat dan di Desa Jonggon.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT ITCI-KU memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Data dan informasi tersebut terdapat dalam dokumen: dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU dan RKT); Laporan PRA (Tahun 2017); Rencana Model Kemitraan Kehutanan (Tahun 2017); Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial Berbasis Metode PRA (Tahun 2021 dan 2025); Laporan Identifikasi Aktivitas Masyarakat Sekitar Areal PT ITCI-KU (tahun 2018 dan 2025), BA Rapat Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kegiatan Masyarakat pada Areal PT ITCIKU di Kabupaten Kutai Kartanegara (tahun 2022); Laporan hasil identifikasi hak-hak tradisional dan aktivitas masyarakat adat PT ITCI-KU (Tahun 2022, 2023, 2025); Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU Tahun 2020/2021 dan 2025; Laporan semesteran hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021-2024; Laporan tenaga kerja PT ITCI-KU Bulan Mei 2025
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT ITCI-KU memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yaitu dalam dokumen rencana kerja kelola sosial (RKU, RKT, dan RO Kelola Sosial) serta prosedur (SOP Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP PMDH, SOP Kelola Sosial, SOP Kemitraan Kehutanan) dan terdapat BA sosialisasi rencana kerja kelola sosial dan SOP tersebut kepada perwakilan masyarakat. Terdapat SOP terkait lainnya: SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat dan SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat. Sebagian rencana kegiatan kelola sosial terkait peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat dalam dokumen rencana kerja kelola sosial belum mendapat kesepakatan namun telah disosialisasikan ke desa sasaran program.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT ITCI-KU memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat dalam dokumen RKUPH periode 2023-2032, RKT (2023, 2024, 2025), dan RO Kelola Sosial (2023, 2024, 2025).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat PT ITCI-KU melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.		mencapai antara 31 s.d. 50 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Realisasinya antara lain: tenaga kerja lokal >80%; peningkatan kompetensi karyawan dan fasilitas pendidikan (sekolah TK, SD, SMP, SMA Yayasan Karya ITCI) untuk keluarga karyawan dan masyarakat sekitar; kerjasama pengadaan barang dan jasa dengan pengusaha mikro; bantuan penimbunan jalan (2025) dan bantuan perbaikan fasilitas umum desa sekitar (2023-2024); mengakomodir kemitraan konsesi hutan dalam dokumen RKUPH periode 2023-2032; berupaya menjalin kerjasama kemitraan konsesi hutan dengan beberapa Desa; demplot RND pengelolaan nira yang dikerjakan oleh karyawan PT ITCI-KU di areal HGB.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT ITCI-KU memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas. PT ITCI-KU telah melakukan survei sosial berbasis PRA dalam rangka penyusunan program kelola sosial di 10 Desa sekitar (prosesnya melibatkan masyarakat) pada tahun 2017. Pada tahun 2021-2025, kegiatan kelola sosial PT ITCI-KU yang berjalan adalah berdasarkan permohonan bantuan melalui proposal masyarakat. PT ITCI-KU telah berupaya menjalin kerjasama kemitraan konsesi hutan dengan beberapa Desa Binaan sampai tahap sosialisasi (2025), sebelumnya (2017-2019) dengan Desa Kedang Ipil telah sampai pembentukan kelompok tani namun prosesnya belum berlanjut.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT ITCI-KU memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKUPH Periode 2023-2032, RKT dan RO Kelola Sosial. Sebagian rencana kerja jangka panjang (RKU) belum diakomodir dalam rencana jangka pendek (RKT dan RO Kelola Sosial). Pada tahun 2017, PT ITCI-KU telah melakukan survei sosial berbasis PRA dalam rangka penyusunan program kelola sosial di 10 Desa di 3 Kabupaten yang prosesnya melibatkan masyarakat, kemudian dilakukan monitoring secara mandiri berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial Berbasis Metode PRA Tahun 2025.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT ITCI-KU memiliki mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH untuk terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yaitu terdapat SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial, SOP Kemitraan Kehutanan, SOP Dana Kompensasi. Terdapat informasi tugas dan peran para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang yaitu GM Operasi dan Wakil Direktur Utama.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT ITCI-KU telah melakukan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program. Laporan sosialisasi di lampiri notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi foto. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan papan himbauan/larangan, dan kegiatan humas.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60% s.d 80% dari rencana serta terdapat dokumentasi kegiatan. Pelaporan kegiatan kelola sosial dilaporkan melalui Sipashut. Kegiatan kelola sosial PT ITCI-KU tahun 2022-2025 berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara sebagian besar berupa upaya resolusi konflik dengan melakukan koordinasi, verifikasi dan identifikasi lapangan areal PBPH yang digunakan oleh masyarakat bersama para pihak termasuk instansi pemerintah terkait dan pemerintah desa serta bantuan berdasarkan proposal dari masyarakat seperti bantuan sarpras, bencana alam, hari besar/keagamaan, alat berat, air bersih. Di Camp Kenangan PT ITCI-KU terdapat berbagai sarana prasarana seperti sekolah (SD, SMP, SMA Yayasan Karya ITCI), lapangan olah raga, tempat ibadah, pasar, gedung gor/serba guna yang dapat di dimanfaatkan bersama dengan masyarakat
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT ITCI-KU memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Kebijakan Kebebasan Berserikat, LKS Bipartit 2024, Anggota APHI No. 221, Peraturan Perusahaan periode 2023-2025, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT ITCI-KU memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%. Terdapat kebijakan dan penerapan jenjang karir dalam: Peraturan Perusahaan (Bab Penggolongan, Administrasi dan Penilaian Kinerja; Promosi, Demosi, Mutasi, Pelatihan dan Pengembangan Karyawan), SOP (Perencanaan Tenaga Kerja, Penerimaan Tenaga Kerja, Uraian Jabatan, Pengangkatan, Penilaian Kinerja Karyawan), penilaian karyawan dan realisasi jenjang karir (promosi).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT ITCI-KU memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi minimal 80%. Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT ITCI-KU Tahun 2023 (99,33%) dan 2024 (100%) dari rencana. Operator sistem informasi manajemen memenuhi; tenaga profesional memenuhi; jumlah Ganis memenuhi; SDM perlindungan dan pengamanan hutan (damkarhutla) jumlah dan kualifikasi memenuhi; terdapat realisasi promosi tahun 2023-2025.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT ITCI-KU memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan sesuai standar. Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang pengupahan dan tunjangan serta program BPJS, kerjasama pemeliharaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kesehatan rawat jalan dengan asuransi dan dokter umum untuk karyawan, kepesertaan PT ITCI-KU dalam BPJS, uji petik SPK karyawan (telah mengatur upah dan tata cara pembayaran, hak dan kewajiban karyawan, renumerasi, fasilitas kesejahteraan), laporan monitoring fasilitas sarana prasarana karyawan.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memperoleh perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.160/Menhut-II/2012 tanggal 27 Maret 2012 seluas ±173.395 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Pada tahun 2021, PT ITCI-KU mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 567/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021, di mana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Pada tahun 2022, PT ITCI-KU mendapatkan keputusan penetapan areal kerja seluas 174.816,64 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1029/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2022 tanggal 26 September 2022. Pada tahun 2023, PT ITCI-KU mendapat pengurangan areal sebesar ±44 Ha untuk calon IKN yang diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.629/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023 tanggal 14 Juni 2023, luas areal PT ITCI-KU menjadi ±174.772 Ha. Dengan demikian, areal kerja PT ITCI-KU secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT ITCI-KU terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, antara lain : (1) PPKH PT Kartika Selabumi Mining, (2) PPKH PT Putra Dewa Jaya, (3) PPKH PT Arsari Batu Karya, (4) PPKH PT Blackcoalindo Alam Energi, (5) PPKH PT Gunungbayan Pratamacoal, (6) IUIPHHK PT ITCI Kartika Utama. PT ITCI-KU memiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH tersebut
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki RKUPH periode 2023 - 2032 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6145/MenLHK- PHL/PUPH/HPL.1/6/2023 tanggal 23 Juni 2023. Dokumen RKUPH tersebut dilengkapi lampiran peta skala 1:100.000. Dengan demikian, PT ITCI-KU telah memiliki RKUPH lengkap dan sah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki RKUPH periode 2023-2032 berbasis IHMB yang disusun oleh GANISPH-CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama, dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. PT ITCI Kartika Utama memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKUPH periode 2023-2032. RKTPH dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT dan yang disahkan oleh Direktur Utama PT ITCI-KU
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki LHC yang tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Pada Rencana Tahun 2023 PT ITCI Kartika Utama dan Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Pada Rencana Tahun 2024 PT ITCI Kartika Utama. Di dalam masing-masing laporan di atas, terdapat : Keputusan Direktur PT ITCI-KU tentang Tim ITSP, data umum, pelaksanaan ITSP, hasil ITSP, rekapitulasi hasil cruising. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon. Dengan demikian, dokumen LHC PT PT ITCI-KU sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki RKTPH 2023, Peta RKTPH 2024, dan Peta RKTPH 2025 masing-masing skala 1 : 50.000. Pada RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 terdapat petak-petak tebang baik di Blok TPTI, TPTJ, dan THPB. Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKTPH yaitu Sempadan Sungai Jembayan berbatasan dengan Blok RKTPH THPB tahun 2023 dan Blok RKTPH THPB tahun 2024. Penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025. Berdasarkan uji petik lapangan terhadap 8 sampel tanda batas blok dan petak semuanya terlihat jelas (100%). Dengan demikian, tanda batas blok dan petak tebangan semuanya terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 beserta lampiran peta masing-masing RKTPH. Di dalam Blok RKTPH tersebut, PT ITCI-KU melakukan pemanenan kayu tumbuh alami untuk

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.		penyiapan lahan sistem silvikultur THPB, antara lain : RKTPH tahun 2023 (Mei s.d. Desember) sebanyak 258 batang, volume 286,37 M ³ ; RKTPH tahun 2024 sebanyak 1.336 batang, volume 1.792,31 M ³ ; RKTPH tahun 2025 (Januari - April 2025) sebanyak 169 batang, volume 179,35 M ³ . Lokasi pemanenan kayu sesuai dengan yang direncanakan pada peta RKTPH tersebut
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki PLHP a.n. : (1) Ahmadi, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register : 04210014621, (2) Andri Saputra M., kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, nomor register : 04220016462. Pada periode audit bulan Mei 2023 s.d. April 2025, diketahui terdapat LHP sebanyak 11 dokumen dengan total 1.965 batang, volume 2.623,51 M ³ . Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Uji petik pemeriksaan kayu perbedaan realtif kecil sehingga dianggap sesuai yaitu 0,8% untuk pemeriksaan kayu TPTJ dan 0,9% untuk pemeriksaan kayu THPB. PT ITCI Kartika Utama memiliki sarpras SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki P2SKSHHK a.n. : (1) Andri Saputra, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04220016462, (2) Rachmat Taufiq, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04220016453, (3) Rachmat Taufiq, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04220016453, (4) Jon Supriyadi, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23220002277. PT ITCI Kartika Utama memiliki P3KB a.n. Rachmat Taufiq, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04220016453. Selama periode audit Mei 2023 s.d. April 2025, PT ITCI-KU telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke industri sebanyak 929 batang, volume sebesar 1.127,75 M ³ . Hasil pemeriksaan silang LMKB TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond dengan LHP dan SKSHHK telah sesuai. Dengan demikian, Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT ITCI-KU telah melakukan penandaan/identitas pada tunggak (untuk sistem silvikultur TPTI dan TPTJ) dan dapat ditelusur sampai ke TPn/TPK Hutan (untuk sistem silvikultur THPB). Uji petik penelusuran identitas kayu (lacak balak) sebanyak 5 sampel semuanya dapat ditelusur dan terdapat kesesuaian ID barcodenya (100%).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Mei 2023 s.d. April 2025, PT ITCI-KU telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH. Pada periode audit, PT ITCI-KU telah melakukan pembayaran DR sejumlah USD 6.901,17 & Rp193.246.260,00 dan PSDH sejumlah Rp92.726.700,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT ITCI Kartika Utama tanggal 10 Juli 2023. Hasil uji petik Tanda SVLK PT ITCI-KU dilakukan pada barcode dan SKSHHK sebanyak masing-masing 5 sampel semuanya telah sesuai ketentuan (100%).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki Dokumen AMDAL, yang terdiri dari : Adendum ANDAL, RKL, dan RPL, seluas ± 173.395 Ha. Dokumen ANDAL disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/708/LINGK/DPMPTSP/V/2017 tanggal 3 Mei 2017. Penyusunan dokumen AMDAL mengacu kepada PermenLH no.16 tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta arahan BLH Provinsi Kalimantan Timur no. 660.2/140/B.1.2/BLH/2016 dan Permen LH nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Dengan demikian, dokumen AMDAL PT ITCI-KU lengkap dan sah.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki Dokumen RKL dan RPL atas areal seluas ± 173.395 Ha yang disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/708/LINGK/DPMPTSP/V/2017 tanggal 3 Mei tahun 2017. Keselarasan komponen lingkungan yang dikelola dalam Adendum dokumen RKL & RPL meliputi : dampak yang terjadi meliputi fisik kimia (erosi tanah, sedimentasi, kesuburan tanah, debit aliran permukaan, kualitas air permukaan, kualitas udara,); biologi (keanekaragaman jenis tumbuhan, HHBK, keanekaragaman satwa liar, keanekaragaman biota air); sosial (kesempatan berusaha, angka kesakitan). Untuk kawasan lindung yang dikelola meliputi : sempadan sungai dan KPPN; lereng >40% dengan jenis dampak fisik kimia adalah erosi tanah, fisik kimia tanah, kualitas air, fluktuasi debit sungai dan sedimentasi; dampak biologi meliputi : perubahan struktur

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		vegetasi dan penurunan potensi tegakan, perubahan kondisi habitat, kelimpahan dan keragaman satwa liar; dampak sosial ekonomi dan budaya meliputi : kesempatan kerja dan peluang berusaha, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Dokumen RKL dan RPL PT ITCI-KU telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk Semester I tahun 2023, Semester II tahun 2023, Semester I tahun 2024, dan Semester II tahun 2024. Laporan tersebut sudah disampaikan melalui Aplikasi SIMPEL kepada KLHK, DLH Provinsi Kalimantan Timur, dan DLH Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki beberapa Prosedur/SOP terkait K3, antara lain : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR), Media Komunikasi Internal & Eksternal, Penanganan Kecelakaan Kerja, Persyaratan dan Pemenuhan Legal K3L, Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Tanggap Darurat, Izin Kerja Berbahaya, Alat Pelindung Diri (APD), Pemantauan Kinerja K3L, Manajemen Perubahan. PT ITCI Kartika Utama memiliki Ahli K3 Umum yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. PT ITCI Kartika Utama telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain : (1) Pembuatan SOP terkait K3, (2) Sosialisasi APD, MSDS, APAR,. LB3 kepda karyawan, (3) Pengadaan sarpras K3 : kotak P3K, APAR, poster K3, rambu K3, dsb., (4) Monitoring APAR, kotak P3K, (5) Pelaksanaan kegiatan P2K3.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Data Barang K3 2025. Hasil uji petik terhadap 12 sarpras K3 semuanya dalam kondisi baik dan berfungsi (100%).
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki catatan kecelakaan kerja, yang terdapat dalam laporan : (1) Daftar Kecelakaan Kerja 2023, (2) Daftar Kecelakaan Kerja 2024, (3) Daftar Kecelakaan Kerja 2025. daftar kecelakaan kerja di atas, selama periode audit bulan Mei 2023 s.d. April 2025 terdapat 2 kejadian kecelakaan kerja yaitu pada bulan Juli dan September tahun 2023. Setiap kejadian kecelakaan kerja dilengkapi : (1) Berita Acara dan Kronologis Kecelakaan Kerja, (2) Isian form Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja dan dokumentasi. Daftar Kecelakaan Kerja masuk dalam Laporan P2K3 dan telah disampaikan kepada Disnakertrans Prov. Kaltim setiap 3 (tiga) bulan sekali. Manajemen PT ITCI-KU telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain : (1) Rapat bulanan P2K3, (2) Kebijakan K3/safety policy, (3) Pembuatan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pelaksanaan program/rencana, (4) Pelaksanaan pembinaan/penyuluhan/penelitian, (5) Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, (6) Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, (7) Pemeriksaan kondisi peralatan/hygiene perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja, dll., (8) Pelayanan kesehatan kerja
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT ITCI-KU tidak mempunyai organisasi serikat pekerja. Manajemen PT ITCI-KU telah membuat Surat Pemberitahuan No. : 046B/OK/0707/2013 tanggal 7 Juli 2013, yang berisi memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.15.12.1/2735/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan Ke 4 (Empat) PT ITCI Kartika Utama 2023 - 2025. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung tanggal 5 Juni 2023 s.d. 4 Juni 2025. Peraturan Perusahaan PT ITCI-KU terdiri dari 13 BAB dan 60 Pasal serta sudah mengatur mengenai hak-hak pekerja/karyawan.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT ITCI Kartika Utama memiliki pekerja termuda berusia 22 tahun 1 bulan atas nama : Ikhsan Rhaditya Afriansyah; no. KTP: 66409xx; tempat tanggal lahir : Maridan, xx April 2003; jenis kelamin: Laki-Laki; jabatan: Petugas Produksi; status ketenagakerjaan: PKWTT. Dengan demikian, di PT ITCI-KU tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun